



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Pendaftaran Pencatatan Nikah Luar Negeri**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pendaftaran Pencatatan Nikah Luar Negeri adalah Proses pengesahan salinan dokumen perkawinan atas perkawinan yang dilangsungkan diluar indonesia antara dua orang warga negara indonesia atau seorang warga negara indonesia dengan warga negara asing oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Foto kopi KTP
3. Foto kopi Kartu Keluarga
4. Buku pencatatan perkawinan /sertifikat perkawinan yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas KUA Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika belum lengkap berkas akan dikembalikan
3. Petugas KUA Kecamatan melaksanakan pendaftaran dan pencatatan pernikahan serta menerbitkan surat keterangan pendaftaran perkawinan luar negeri
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan surat keterangan pendaftaran perkawinan luar negeri

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

60 Menit

G. OUTPUT:

Surat keterangan pendaftaran perkawinan luar nikah

Ponorogo, 13 Februari 2025

Kepala



Moh Nurul Huda